



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo dengan Undang undang Nomor 38 Tahun 2000 maka perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 68 Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
- f. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- g. Pimpinan DPRD Provinsi adalah Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo;
- h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD;

- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo;
- j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo;
- k. Tenaga Ahli adalah seorang atau kelompok orang yang memiliki keahlian dibidangnya yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- l. UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah.
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi Rapat Anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD;
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - e. Bagian Humas dan Protokol;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan.

Pasal 8

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembayaran;
- c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

Pasal 9

Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Risalah;
- b. Sub Bagian Persidangan;
- c. Sub Bagian Hukum dan Perundang - undangan.

Pasal 10

Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Protokol, Publikasi dan Informasi;
- b. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mendapat tugas - tugas sesuai keahlian dan kebutuhan

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Bagian – bagian dan Sub-Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan yang berlaku;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, pembuat laporan

wajib menyampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII TENAGA AHLI

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli diangkat dengan Sistim Kontrak untuk periode tertentu yang kebutuhannya disesuaikan dengan alat-alat DPRD
- (3) Tenaga Ahli diberikan Honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran ini akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan untuk disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2001 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

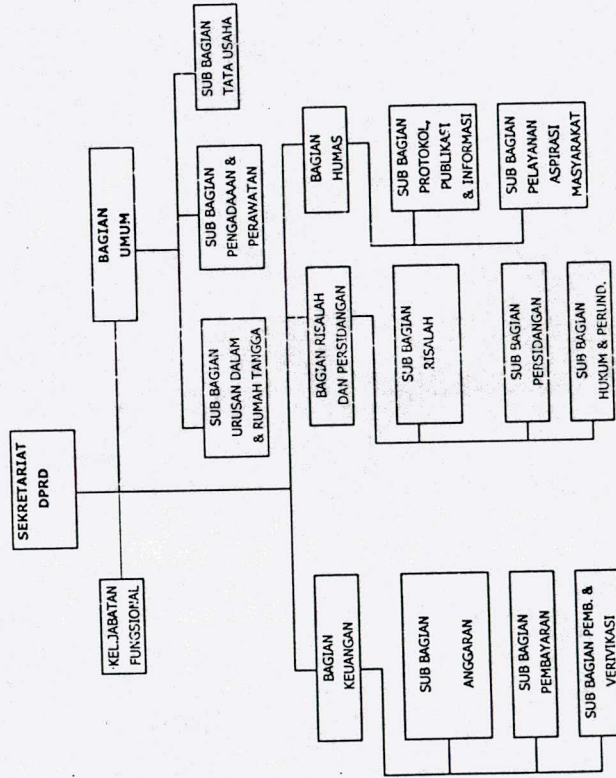
Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI "D")

LAMPIRAN
: :
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
03 TAHUN 2002
04 JANUARI 2002
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO

Cap / td

FADEL MUHAMMAD